



**EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB
Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)**

Oleh:

**DHEA APRILIA
NPM 216.01.09.1045**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMISTRASI PUBLIK
MALANG**

2020

Dhea Aprilia NPM 21601091045 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) Dosen Pembimbing 1: Dr.H. Slamet Muchsin, M.Si. Dosen Pembimbing II Drs. Roni Pindahanto Widodo, M. Si.

ABSTRAK

Evaluasi kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan adalah yang penting dilakukan agar proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dapat mencapai capaian target PBB. Masih banyak ditemukan wajib pajak di Desa Slamparejo yang membayar PBB jatuh tempo, membayar PBB tidak tepat waktu, bahkan sampai menunggak bertahun-tahun. Inilah yang menyebabkan capaian target PBB di Desa Slamparejo tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui capaian target PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2017-2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang yang dialami peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu: (1) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017-2019 dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (2) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2018 tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (B) Faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu : (1) Sistem dan Prosedur Pembayaran PBB. (2) Jumlah Petugas Pemungut PBB. (3) Pengawasan Pemungutan PBB.(C) Kendala yang dihadapi dalam membayar PBB di Desa Slamparejo yaitu : (1) Rendah kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Tingkat Pengetahuan Yang Rendah. (3) Isu Pajak. (4) Kesalahan data SPPT. (5) SPPT tidak sampai wajib pajak. (D) Solusi kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB. (1) Melakukan Sosialisasi. (2) Pendekatan langsung kepada wajib pajak. (3) Pemasangan Spanduk PBB. (4) Melakukan Tindakan Tegas. (5) Mengajukan Terkait SPP yang ada kesalahan. (6) Segera Menyampaikan SPPT Kepada WP.

Kata Kunci: Evaluasi Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang di terima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat indonesia. Dilatar belakangi hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara indonesia seperti halnya yang diterangkan dalam pembukaan UUD (Undang-undang dasar) 1945.

Dalam hal ini tanah, air dan sumberdaya alam lainnya yang dapat menompang kesejahteraan rakyat. Tanah beserta bangunan yang berada dalam wilayah negara menjadi objek dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara lnsung di gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas bawasanya peran pemerintah dalam mengoptimalisasikan pajak perlu,guna kemakmuran rakya dan membangun negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta di bayar setiap tahun. Walaupun PBB merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya di bagi dua yaitu 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah (Ernawati 2017:16).

Sedangkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah official Assesment System artinya” selama belum menerima ketetapan pajak dari fikus, maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak”. Ketetapan itu di keluarkan pada tahun 1994. (Noviani 2018: 7:17)

Mengamati dari tujuan negara ini perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia seperti melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyangkut tanah yang berada di negara Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan perlu di perhatikan lagi dan di evaluasi agar memperoleh hasil yang maksimal, agar dapat di manfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan warga negara Indonesia melalui pembayaran pajak yang efektif.

Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pembayaran pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan paja pusat karena objeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar (Utomo 2017: 116).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah oleh karena itu maka pemerintah harus menjamin dan juga mengelola dengan sebaik baiknya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama dalam hal kepatuhan wajib pajak

supaya menjadi alat untuk membantu mensejahterakan bangsa Indonesia beserta rakyatnya. (Sayuti 2011: 8: 118) .

Pemerintahan Kabupaten Malang secara administratif terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa dengan jumlah penduduk 895,387. Di lihat dari letak wilayahnya Kabupaten Malang memiliki wilayah yang cukup luas 145.28 km. Kota Malang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah barat berbatasan dengan Kota Batu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Sebagian wilayah Kabupaten Malang tergolong dataran tinggi atau terletak di wilayah pegunungan, dan dataran rendah di tepian pantai. Kota Malang yang dipimpin oleh Bupati Drs. H. M. Sanusi, MM dan Wakil Bupati Mohamad Sudarman, dengan organisasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur , Indonesia. Kabupaten Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kabupaten Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang di kenal dengan Malang Raya. Kabupaten Malang di kenal sabagai kabupaten pendidikan, kabupaten industri, dan kabupaten pariwisata.

Kabupaten Malang sebagai kota pendidikan, hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sendiri memiliki bermacam-macam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Kabupaten Malang sebagai kabupaten industri, industri di Kabupaten Malang sangat beragam mulai dari skala kecil hingga sekala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan Industri skala besar

terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Industri. Kabupaten Malang sebagai kabupaten pariwisata, potensi alam yang dimiliki Kabupaten Malang banyak mengandung banyak wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang berkunjung. Pemandangan alam yang indah serta hawa yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda seperti Candi memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbantuan baik bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kabupaten Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pendatang. Sebagian besar golongan pedagang dan bekerja berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan.

Kecamatan Jabung terdiri 15 desa di kecamatan ini adalah Argosari, Gadingkembar, Gunungjati, Jabung, Kemantren, Kemiri, Kenonggo, Ngadirejo, Pandansari, Sidomulyo, Sidorejo, Slamparejo, Sukolilo, Sukopuro dan Taji. Sekitar 85% penduduk Kecamatan Jabung bermata pencaharian sebagai peternak. Rata-rata hasil peternakannya adalah peternakan susu sapi yang dapat di olah berbagai macam kuliner seperti susu sapi dengan berbagai campuran rasa buah-buahan, nagget susu, burger susu, tahu susu kerupuk susu dan lain-lain dan peternak ayam. Sedangkan penduduk Kecamatan Jabung yang lain bekerja di PT. Panca Patriot dimana PT tersebut juga bergerak di bidang peternakan ayam dan KUD (Koperasi Unit Desa), pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan wiraswasta. Maka tidak heran jika budaya yang berkembang di Kecamatan Jabung ini terkenal dengan Kecamatan penghasil susu sapi dan budaya yang erat kaitannya dengan peternak. Secara administratif

Kecamatan Jabung di kelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di Sebelah utara, kecamatan Jabung berbatasan langsung dengan Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, sedangkan disebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Tumpang . Disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakis, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singosari.

Kecamatan Jabung dipimpin oleh seorang camat dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Camat Jabung di bantu oleh para stafnya untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat Kecamatan Jabung. Kecamatan Jabung memiliki luas wileayah 13.568.,55 km . Kecamatan Jabung terletak pada ketinggian 500 M dari permukaan laut. Kecamatan Jabung memiliki jumlah penduduk sebanyak 72.063 jiwa. Kecamatan Jabung juga memiliki objek wisata yang tak kalah menariknya untuk di jelajahi seperti air terjun.

Wilayah Desa Slamparejo sebagian besar terdiri pegunungan atau perbukitan dan persawahan. Selain beternak, masyarakat Desa Slamaprejo juga melakukan aktifitas bertani, pertukangangan,wiraswasta, pegawai swasta. Perekonomian di Desa Slamaprejo tergolong cukup baik namun meskipun begitu, perekonomian yang sudah tergolong cukup baik tidak sebanding dengan kepatuhan wajib pajak (PBB) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak (PBB) sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan dan juga pengelolaanya, terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Slamparejo. Supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Slamparejo mengharapkan uang yang diberikan dalam membayar pajak PBB dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan

kesejahteraan rakyat. Masyarakat Desa Slamprejo ingin melihat jelas apa yang dilakukan dengan uang pembayaran pajak PBB dari rakyat. Kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak PBB.

Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepatuhan yang tinggi dari masyarakat Desa Slamaprejo dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB terhadap masyarakat Desa Slamprejo . Kepatuhan wajib pajak dipertegas oleh perangkat Desa Slamaprejo sebagai suatu usaha keadaan dimana wajib pajak masyarakat Desa Slamaprejo memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataanya

perangkat desa Slamparejo sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Di Desa Slamparejo, berdasarkan data dari perangkat desa Slamparejo target capaian penerimaan pajak PBB dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Slamparejo pada tahun 2017-2019 belum terealisasi dengan baik dan kesadaran masyarakat Desa Slamparejo terhadap wajib pajak PBB masih rendah. Perekonomian yang cukup baik di Desa Slamparejo tidak sebanding dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Slamparejo yang masih tergolong rendah tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB.

Pembayaran pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari perangkat desa juga dituntut kesadaran dari wajib pajak masyarakat Desa Slamparejo. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat Desa Slamparejo memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan.

Memperhatikan pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka di perlukan penanganan pengelolaan yang lebih insentif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Slamparejo Kecamatan Jabung dalam kepatuhan wajib pajak (PBB) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan iuran yang dikenakan terhadap masyarakat Desa

Slamparejo Kecamatan Jabung yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Dari ulasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak (PBB) Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)**”

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan masalah di atas maka fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana target capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Slamaprejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi dan solusi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamaprejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Pelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan target capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Slamaprejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dan solusi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamaprejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bantuan pemikiran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB serta dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi dan bahan evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak PBB
- b. Dapat dijadikan sumber referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini agar bisa menjadi data tambahan untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan disempurnakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi, diharapkan memberikan masukan tentang pentingnya tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Slamparejo

- c. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti untuk mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan baru tentang Evaluasi kepatuhan wajib pajak (PBB) dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Slamarejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sehingga dapat menambah wawasan ilmu yang telah di dapatkan sebelumnya.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan target capaian Pajak Bumi dan Banguann (PBB) di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagai berikut:
 - a. Target capaian Pajak Bumi dan Banguann (PBB) di Desa Slamparejo di tahun 2017 sebesar Rp 62.152.762 dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan hal ini terjadi karena ketika petugas pemungut pajak langsung membagikan SPPT kepada wajib pajak kemudian wajib pajak langsung membayar PPBnya ke kantor desa dan wajib pajak di Desa Slamparejo ada yang langsung membayar PPBnya ke bank. Wajib pajak yang sudah menerima SPPT langsung membayar PPBnya sesuai dengan tanggal pembayaran yang sudah di tetapkan dengan membayar PPBnya secara tepat waktu. Selain itu wajib pajak yang sudah membayar PPBnya akan langsung menerima STTS sebagai bukti pembayararan PBB yang sudah dibabayar oleh wajib pajak.
 - b. Target capaian Pajak Bumi dan Banguann (PBB) di Desa Slamparejo tahun 2018 sebesar Rp 62.736.402 tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan hanya dapat terealisasi sebesar Rp 54.875.213 Sehingga kekurangan dari capaian target PBB sebesar Rp.7.861.189 dilunasi oleh perangkat desa. Capaian PBB tidak dapat terealisasi di tahun 2018 disebabkan banyak SPPT tidak sampai kepada wajib pajak, kesalahan data SPPT dimana wajib pajak tidak mau lagi mengurus terkait kesalahan data SPPT karena faktor kesibukan hingga isu pajak yang menyebabkan wajib pajak banyak yang tidak membayar PBB. Di tahun 2018 banyak juga wajib pajak yang membayar pajak jatuh

tempo dan tidak tepat waktu disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Di tahun 2019 capaian target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 66.574.916 dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu Rp. 66.574.916 Evaluasi mengenai pembayaran PBB di Desa Slamparejo yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga capaian target dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi dengan memberikan arahan, panduan, himbauan dan alasan pentingnya membayar pajak dan pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak untuk tidak berperilaku pasif dan mengurus terkait SPPT yang mengalami kesalahan agar wajib pajak tidak dirugikan ketika ingin membayar PBB. melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak ini dilakukan pemerintah Desa Slamparejo untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Slamparejo

a. Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Dengan menggunakan SISTEP faktor yang mempengaruhi capaian target PBB di di Desa. Sistem dan prosedur pembayaran PBB menggunakan SISTEP ini dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dengan terjun langsung dan memungut PBB secara langsung dengan melakukan pendekatan kepada wajib pajak dan memungut langsung PBB ke rumah wajib pajak. Tujuan sistem dan prosedur pembayaran PBB menggunakan SISTEP pemungutan PBB secara langsung dengan pendekatan langsung ke

rumah wajib pajak ini bertujuan agar kepala desa yang dibantu perangkat desa dapat secara langsung memberikan arahan dan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB agar wajib pajak dapat membayar PBB secara tepat waktu serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang membayar PBB jatuh tempo.

b. Jumlah Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup terpenuhi. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal melakukan pemungutan dan penagihan PBB dimungkinkan dapat melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan sistem dan prosedur pembayaran SISTEP PBB yang sudah ditetapkan di Desa Slamparejo.

c. Pengawasan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Pengawasan langsung yang dilakukan kepala desa kepada perangkat desa yang bertugas memungut PBB di Desa Slamparejo ini agar perangkat desa yang bertugas memungut PBB mempelajari dan melaporkan dari pelaksanaan pemungutan PBB yang berbentuk laporan lisan sehingga kepala desa dapat mengetahui keadaan sebenarnya apakah ada kendala ketika perangkat desa bertugas memungut pajak dan kepala desa dapat memberikan solusi dari kendala yang terjadi di lapangan sehingga target capaian PBB di Desa Slamparejo dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

3. Kendala yang dihadapi dan solusi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo

a. Kendala yang dihadapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB

Kendala yang disebabkan oleh isu pajak dan wajib pajak lupa membayar PBB karena wajib pajak belum sadar akan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyebabkan target capaian PBB di tahun 2018 tidak dapat terrealisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan

2. Tingkat pengetahuan yang rendah

Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai PBB dari pengertian PBB, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kapan harus membayar. Inilah yang menyebabkan capaian target PBB tidak dapat terrealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

3. Isu pajak

Isu pajak yang berkembang sekarang menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo, karena adanya unsur ketidakpercayaan karena uang yang bayarkan untuk PBB banyak dikorupsi oleh pejabat negara isu pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar PBB dan mengabaikan tanggungan pembayaran PBB sehingga target capaian PBB tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.

4. Kesalahan data SPPT

Dalam proses pemungutan PBB dimana banyak wajib pajak yang berlaku pasif walaupun terdapat kesalahan data di SPPTnya, seperti alamat yang tertera di SPPT kurang tepat, rumah dan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi satu, SPPT ganda dll.

5. SPPT tidak Sampai pada wajib pajak

SPPT tidak Sampai pada wajib pajak Ini karena wajib pajak tidak berdomisili pada objek pajak, pemilik baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik, tanah warisan yang

sertifikatnya sudah dibagi tetapi NOP PBB belum dibagi, Tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati secara bersama-sama, wajib pajak ngontrak atau hanya sementara menempati objek pajak, wajib pajak tidak dikenal, dobel SPPT, kesalahan nama wajib pajak pada SPPT, alamat objek pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b. Solusi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan solusi yang dilakukan oleh kepala desa untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar PBB dengan memberikan arahan, panduan, himbauan dan alasan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan jamaah tahlil di Desa Slamparejo ini guna TP PKK dan jamaah tahlil sebagai sebuah organisasi ini ikut serta berperan membantu petugas pemungut PBB Desa Slamparejo dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dengan memberdayakan ibui-bu dan selalu meyuarakan dan mengajak supaya membayar PBB tepat waktu

2. Pendekatan langung kepada wajib pajak

Pendekatan langung kepada wajib pajak ini merupakan solusi yang di lakukan ketika petugas memungut pajak langung ke rumah wajib pajak dengan memberikan arahan dan masukan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan. Arahan dan masukan yang berikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu juga menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu agar capaian PBB dapat terealisasikan seuai dengan target ditetapkan.

3. Pemasangan Spanduk

Pemasangan spanduk Pajak Bumi dan Bangunan berisi pesan singkat perpajakan dan tata cara pembayaran PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB serta meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Melakukan Tindakan Tegas

Kepala desa akan memberikan solusi dengan melakukan tindakan tegas berupa sanksi dan denda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberikannya solusi berupa sanksi dan denda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, wajib pajak akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo akan terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

5. Mengajukan terkait SPPT yang ada kesalahan

Mengajukan terkait SPPT yang ada kesalahan adalah solusi yang dilakukan oleh kepala desa dengan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak agar pihak kantor pelayanan pajak mencetak SPPT tepat waktu sehingga wajib pajak dapat mengoreksi apabila data di dalam SPPT ada yang salah dengan di bantu kepala dusun menghimbau dan mengarahkan wajib pajak Desa Slamparejo untuk melaporkan kepada petugas pemungut pajak/ perangkat desa dengan mendatangi langsung ke kantor desa apabila ada kesalahan mengenai SPPT.

6. Segera Menyampaikan SPPT Kepada Wajib Pajak

SPPT yang sudah dicetak segera didistribusikan ke masing-masing kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak di Desa Slamparejo. Penyampaian SPPT

kepada wajib pajak paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun pajak tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari SPPT tidak sampai kepada wajib pajak.

6.2 Saran

1. Peningkatan pelayanan dan juga informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti iklan layanan masyarakat, sosialisasi dan juga edaran yang disebarakan kepada masyarakat tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pelatihan dan pembimbingan kepada petugas- petugas pemungut pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa alangkah baiknya petugas pemungut pajak desa disertai peran sebagai motivator kepada masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pemungut pajak supaya masyarakat lebih sadar membayar pajak jadi baik desa atau pun kepala dusun tidak harus menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat.

6.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, sehingga analisis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, memperluas ruang lingkup wilayah penelitian sehingga penelitian tidak hanya dilakukan di satu desa tetapi dapat dilakukan di beberapa desa yang dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan memuaskan dan peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara desa sekecamatan
2. Peneliti memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti selanjutnya supaya bisa memperbaiki dan melangkapi



keterbatasan dan kekurangan tersebut agar penelitiannya menjadi lebih baik dan lebih sempurna.





DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Amanto dan Cepi. 2008. Evaluasi Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Amanto, Bustamar. 2016. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana
- Amanto, H. 2000. Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amanto, H. 2015. Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2. Jakarta Mitra Wacana Media
- Amanto dan Mujiono. 2006. Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Jakarta: Erlangga
- Amanto, H. 2016. Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta: Andi
- Amanto dan Aminul Amin. 2003. Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Banyumedia Publishing
- Amanto, H. 2017. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Pustaka Setia
- Amanto, H. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi
- Amanto, H. 2018. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amanto, H., Yusdianto. 2005. Akutansi Perpajakan Terapan. Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia
- Amanto, H., Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amanto, H., Herry. 2010. Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Amanto, H., Siti. 2010. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Mega Rancage Press
- Amanto, H., Siti. 2011. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Erlangga
- Amanto, H., awati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2015 Perpajakan. Jakarta: Mega Rancage Press
- Amanto, H., Siti. 2011. Perpajakan Indonesia, edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amanto, H. 2003. Akutansi Perpajakan. Yogyakarta : Andi
- Amanto, H. 2003. Perpajakan 2. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan CV. Ngeksigando Multisarana Utama
- Amanto, Edy. 2012. Akutansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat
- Amanto, H. 2017. PBB sebagai Pajak Daerah. Jakarta: Graham Ilmu

- o. 2017. Perpajakan Indonesia, Edisi kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat
2003. Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jakarta: ANDI
- yo. 2017. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat

mentasi

- Dirjen Pajak No. SE14/PJ.6/2004 dan No. SE-42/PJ.6/2004 Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- usan Menteri Keuangan No.544/kmk.04/2000 tentang Kriteria KepatuhanWajib Pajak
- usan Mentri Keuangan No 1005/ KMK.04/1985 Ketentuan Non SISTEP
- ran Pemerintah Nomor . 28 Tahun 2007 tentang Yang Menyatakan Bahwa Pajak Kontribusi Wajib
- ran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a Tulis

- g, Banyu. 2017” Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- idar. 2018” Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
- Junaidi. 2018. Evaluasi Epektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar”Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- ma, Indah . 2018” Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
- ra, Robert. 2018” Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan